



## PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) BERDASARKAN OHSAS 1800: 2007 PADA UNIT SPINNING VPT. SINAR PANTJA DJAJA (PT. SPD) DI SEMARANG TAHUN 2014

Korry Apriandi <sup>✉</sup>, Evi Widowati S.KM, M.Kes.

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima November 2014  
Disetujui November 2014  
Dipublikasikan Januari 2014

*Keywords:*

SMK3; OHSAS 18001: 2007; Spinning.

### Abstrak

Obyek penelitian ini di PT. SPD Semarang dengan menggunakan jenis dan rancangan penelitian deskriptif kualitatif serta bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001: 2007 di PT. SPD Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan SMK3 menurut OHSAS di PT. SPD sebanyak 131 poin (87,3%). Untuk poin yang belum sesuai sebanyak 10 poin (6,7%). Dan untuk poin yang tidak sesuai sebanyak 9 poin (6%). Sehingga, termasuk dalam kategori tingkat penilaian baik atau setara dengan perolehan sertifikat bendera emas. Disarankan kepada PT. SPD untuk meningkatkan penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS dengan: (1) wajib memiliki manual SMK3 berdasarkan OHSAS, (2) wajib memiliki prosedur mengidentifikasi, mengakses dan pemutakhiran peraturan K3, (3) wajib menyediakan sumberdaya kompeten untuk menjalankan SMK3, (4) pelatihan K3 harus membedakan tanggung jawab, kemampuan, bahasa, ketrampilan dan resiko, (5) melakukan simulasi keadaan darurat api, (6) memiliki data kalibrasi alat sesuai dengan peraturan.

### Abstract

*The object of this research in PT. SPD Semarang by using the type and design was qualitative and descriptive research the were aims to know the execution of SMK3 application on OHSAS 18001: 2007 in PT. SPD Semarang. From the results show that implementation of SMK3 on OHSAS PT. SPD as much as 131 points (87,3%). For points that haven't met the standards yet as much as 10 points (6.7%). And for the points which don't meet as many as 9 points (6%). So, PT. SPD were included in the category level assessment good or equivalent certificate flag gold tally. It was advisable to PT. SPD to enhance the application of SMK3 based on OHSAS with: (1) required to have a manual SMK3 on OHSAS, (2) required to have procedures for identifying, accessing and updating rules K3, (3) required to provide competent resources to SMK3 implementations, (4) the HSE training should be distinguished the responsibilities, competencies, languages, skills and risk, (5) should be doing simulated fire emergency, (6) must have data calibration tools in accordance with the regulations.*

© 2015 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Gedung F1 Lantai 2 FIK Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: korry.apriandi77@gmail.com

ISSN 2252-6528

## PENDAHULUAN

Dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Selanjutnya menurut UU No.13 tahun 2002 pasal 87 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Hal tersebut untuk mewujudkan *Zero Accident*, sehingga kelangsungan dari usaha dapat berjalan lebih produktif, aman dan ramah lingkungan.

Menurut Djoko Sungkono selaku Direktur PT. Jamsostek menyatakan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia 5 tahun terakhir masih cenderung naik, pada tahun 2008 terdapat 94.736 kasus, tahun 2009 terdapat 96.314 kasus dan mengalami kenaikan sebesar 1.578 kasus atau naik (15,8%) dari tahun sebelumnya, tahun 2010 terdapat 98.711 kasus dan mengalami kenaikan sebesar 2.397 kasus atau naik (23,9%) dari tahun sebelumnya, tahun 2011 terdapat 99.491 kasus dan mengalami kenaikan sebesar 780 kasus atau naik (7,8%) dari tahun sebelumnya, dan sampai dengan September 2012 tercatat terjadi kecelakaan kerja sebanyak 80.000 kasus kecelakaan kerja (Maharani, 2012).

Menurut Muhammin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) menyatakan bahwa tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia diakibatkan diantaranya: masih lemahnya disiplin dan kesadaran masyarakat akan K3, belum diterapkannya SMK3 secara optimal, serta adanya ketidakseimbangan antara jumlah perusahaan dengan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang K3 (Suryadani, 2012).

Mengingat banyaknya SMK3 yang dikembangkan oleh berbagai institusi, maka untuk menstandarisasi sekaligus memberikan sertifikasi atas hasil pencapaiannya serta diakui secara global, maka menggunakan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001 (Ramli, 2010: 49).

PT. SPD merupakan suatu industri nasional yang bergerak dalam bidang pemintalan benang (*spinning*) dengan melalui proses yang bertahap, yaitu: *Blowing*, *Carding*, *Drawing*, *Flayer*, *Ring Spinning*, *Winding*, dan *Packing*. Akan tetapi, pada tahun 2013 terdapat angka kecelakaan kerja sebanyak 33 kasus, dan hingga februari 2014 masih ada angka kecelakaan kerja sebanyak 7 kasus (Merita, 2014).

Dengan masih adanya angka kecelakaan kerja tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001: 2007 Pada Unit *Spinning V* PT. Sinar Pantja Djaja (PT. SPD) Di Semarang Tahun 2014”.

## METODE

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoadmojo, 2005: 138-139).

Sumber informasi dalam penelitian ini didapat dari data primer yang meliputi observasi lapangan, wawancara kepada manajer, *supervisor*, staf K3, ketua P2K3, dan karyawan. Dan data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen perusahaan terkait dengan penerapan SMK3.

Adapun komposisi penilaian penerapan SMK3 sebanyak 150 poin dari 17 elemen-elemen utama OHSAS 18001 (Yulianti, 2006) yang meliputi: (1) Untuk tingkat pencapaian 0-59% atau setara dengan penerapan OHSAS 18001 sebanyak 89 poin akan dikenakan tindakan hukum. (2) Untuk tingkat pencapaian 60-84% atau setara dengan penerapan OHSAS 18001 sebanyak 90-126 poin mendapat sertifikat dan bendera perak. (3) Untuk tingkat pencapaian 85-100% atau setara dengan penerapan OHSAS 18001 sebanyak 127-150 poin mendapat sertifikat dan bendera emas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Penilaian Penerapan SMK3 Berdasarkan OHSAS 18001: 2007

No	Elemen	Total Pemenuhan	Terpenuhi dan Sesuai		Terpenuhi dan Tidak Sesuai		Tidak Terpenuhi	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Gambaran umum	2	-	-	2	100%	-	-
2	Kebijakan K3	8	8	100%	-	-	-	-
3	Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan menentukan pengendalian	21	21	100%	-	-	-	-
4	PerUndang-Undangan dan persyaratan K3 lainnya	4	2	50%	1	25%	1	25%
5	Tujuan dan program K3	6	6	100%	-	-	-	-
6	Sumberdaya, peran, tanggung jawab dan wewenang	8	7	87,5%	1	2,5%	-	-
7	Kompetensi, pelatihan dan kepedulian.	7	3	42,9%	1	14,2%	3	42,9%
8	Komunikasi, partisipasi dan konsultasi	13	13	100%	-	-	-	-
9	Pendokumentasian	6	4	66,7%	2	33,3%	-	-
10	Pengendalian dokumen	8	8	100%	-	-	-	-
11	Pengendalian operasi	6	3	50%	1	6,7%	2	33,3%
12	Kesiapsiagaan dan tanggap darurat	6	3	50%	2	33,3%	1	1,7%
13	Pengukuran kinerja dan pemantauan	8	6	75%	-	-	2	25%
14	Evaluasi kesesuaian	5	5	100%	-	-	-	-
15	Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan langkah pencegahan	17	17	100%	-	-	-	-
16	Pengendalian rekaman	3	3	100%	-	-	-	-
17	Internal Audit	8	8	100%	-	-	-	-
18	Tinjauan manajemen	14	14	100%	-	-	-	-
		Total	150	87,3%	10	6,7%	9	6%

Berdasarkan tabel bahwa penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001: 2007 pada PT. SPD Semarang telah melaksanakan 131 poin dari total 150 poin penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001: 2007 atau setara dengan pencapaian penerapan sebesar 87,3%. Selain itu juga terdapat poin-poin yang belum sesuai dengan penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001 sebesar 10 poin atau setara dengan 6,7%. Serta poin-poin yang tidak terpenuhi berdasarkan OHSAS 18001 sebesar 9 poin atau setara dengan 6%.

Untuk poin-poin yang tidak sesuai dengan penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001 oleh PT. SPD Semarang meliputi elemen Gambaran umum meliputi poin “Organisasi harus membuat, mendokumentasikan, memelihara dan meningkatkan secara berkelanjutan SMK3 sesuai dengan persyaratan standar OHSAS 18001 dan menetapkan bagaimana memenuhi persyaratan

tersebut” dan “Organisasi harus menentukan dan mendokumentasikan ruang lingkup SMK3 organisasi”. Hal tersebut juga terdapat dalam poin 1.1.1 dan 2.2.1 Permenaker No. 5 tahun 1996. Akan tetapi, kondisi ini tidak sesuai dengan OHSAS 18001. Karena perusahaan baru menerapkan SMK3 berdasarkan Permenaker No. 5 tahun 1996 dan belum menerapkan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001. Sehingga, perusahaan dalam menentukan dan mendokumentasikan ruang lingkup SMK3 yang telah ada berdasarkan Permenaker No. 5 tahun 1996, bukan berdasarkan OHSAS 18001.

Upaya yang dilakukan perusahaan adalah, dari beragamnya SMK3 yang dikembangkan di berbagai lembaga institusi, penerapan OHSAS 18001 merupakan suatu standar SMK3 yang dapat digunakan secara global. OHSAS 18001 bersifat generik dengan pemikiran untuk dapat digunakan dan

dikembangkan oleh berbagai organisasi sesuai dengan sifat, skala kegiatan, resiko dan lingkup kegiatan organisasi (Ramli, 2010: 59).

Elemen Perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya meliputi poin “*Organisasi harus membuat, menerangkan dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan K3 lain yang diaplikasikan untuk K3*”. Poin ini tidak terdapat pada Permenaker No. 5 tahun 1996 yang PT. SPD terapkan. Sehingga, kondisi ini tidak sesuai dengan OHSAS 18001.

Upaya yang harus dilakukan perusahaan pada poin ini yaitu manajemen K3 harus memiliki prosedur untuk mengidentifikasi semua perundangan, peraturan atau standar yang berlaku dan pemutakhiran peraturan perundangan yang digunakan organisasi dalam menjalankan manajemen K3 organisasi (Ramli, 2010: 114-115).

Elemen Sumberdaya, peran, tanggung jawab dan wewenang meliputi poin “*Manajemen puncak harus memperlihatkan komitmennya dengan: (a) Memastikan ketersediaan sumberdaya yang esensial untuk membuat, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3*”. Kondisi ini tidak sesuai dengan OHSAS 18001. Karena dalam penerapan poin ini SDM untuk membuat, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3 organisasi tidak sesuai dengan bidang kompetensi ahli K3. Mereka memahami K3 dari pengalaman dan perintah atasan menejemen perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan merasa belum mampu untuk membiayai kinerja ahli K3 tersebut.

Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam poin ini harus menyediakan sumberdaya manusia untuk membuat, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3 organisasi dengan mempekerjakan ahli K3 agar program K3 berjalan dengan baik dan efektif (Ramli, 2010: 124). Sesuai Kepmen No. 186 tahun 1999, unit *spinning V* PT. SPD memiliki 522 karyawan, sehingga harus memiliki 21 petugas peran penanggulangan kebakaran. Dan terdiri dari 7 proses produksi, maka minimal harus memiliki 7 orang koordinator pemadam kebakaran. PT. SPD tergolong dalam kategori

bahaya kebakaran sedang 2 sehingga minimal memiliki 1 ahli K3 kebakaran.

Elemen Kompetensi, pelatihan dan kepedulian meliputi poin “*Organisasi harus memastikan bahwa setiap orang dalam pengendalilannya yang melakukan tugas mempunyai dampak pada K3 harus kompeten sesuai dengan tingkat pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman, dan menyimpan catatan-catatannya*”. Hal tersebut sesuai dengan poin 12.1 Permenaker No. 5 tahun 1996. Akan tetapi, kondisi ini tidak sesuai dengan OHSAS 18001. Karena sumberdaya manusia pada manajemen K3 perusahaan tidak sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya, seperti: staf K3 dengan latar belakang pendidikan SMA, *SPV* K3 dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum, dan untuk *manager chief* K3 dengan latar belakang pendidikan D3 Ekonomi. Mereka memahami K3 dari pengalaman dan pelatihan yang diadakan perusahaan, diantaranya: pelatihan pemadaman kebaran yang bekerjasama dengan Damkar Kota Semarang.

Upaya yang harus dilakukan perusahaan pada kriteria ini, menyediakan sumberdaya manusia yang terlatih, kompeten dan berpengalaman dalam membuat, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3 organisasi akan membantu organisasi dalam menjalankan penerapan SMK3 organisasi (Ramli, 2010: 128-129).

Elemen Pendokumentasian meliputi poin “*Dokumentasi SMK3 harus termasuk: (b) Penjelasan ruang lingkup SMK3, (c) Penjelasan elemen inti sistem manajemen dan interaksinya, serta rujukan ke dokumen terkait*”. Kondisi ini tidak sesuai dengan OHSAS 18001. Karena, sesuai pada elemen Gambaran Umum diatas, bahwa perusahaan baru menerapkan SMK3 berdasarkan Permenaker No. 5 tahun 1996. Sehingga, untuk penjelasan ruang lingkup SMK3 dan elemen inti sistem manajemen, interaksi serta rujukan ke dokumen terkait masih mengacu pada Permenaker No. 5 tahun 1996 dan belum mengacu pada OHSAS 18001.

Upaya yang dilakukan perusahaan pada kriteria poin ini, manajemen K3 organisasi

harus menjalankan persyaratan atau elemen inti pada 17 elemen OHSAS 18001 yang meliputi: membuat, mendokumentasikan, memelihara dan meningkatkan secara berkelanjutan setiap elemen OHSAS 18001. Karena OHSAS merupakan pedoman SMK3 agar terarah dan terstruktural dengan standar internasional (Ramli, 2010: 186).

Elemen Pengendalian operasi meliputi poin “*Organisasi harus mengidentifikasi kegiatan yang berkaitan dengan bahaya, dimana kendali pengukuran perlu dilakukan sebagai pengendalian resiko K3 serta harus termasuk dalam perubahan manajemen*”. Hal tersebut hampir secara keseluruhan tertuang dalam Permenaker No. 5 tahun 1996. Kondisi ini tidak sesuai dengan OHSAS 18001. Karena berdasarkan Permenaker No. 5 tahun 1996 terdapat poin yang tidak menunjukkan adanya pengelolaan perubahan manajemen.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi poin ini sesuai dengan OHSAS 18001, maka perusahaan dalam melakukan kegiatan identifikasi potensi bahaya didalamnya harus termasuk pengelolaan perubahan manajemen.

Elemen Kesiapsiagaan dan tanggap darurat meliputi poin “*Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur: (a) Untuk mengidentifikasi potensi keadaan darurat*” dan “*Organisasi harus meninjau secara periodik, dan bila diperlukan untuk merubah prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat, secara khusus setelah pengujian periodik dan setelah terjadinya keadaan darurat*”. Hal tersebut sesuai dengan poin 6.7.1 Permenaker No. 5 tahun 1996, yaitu: “*keadaan darurat yang potensial didalam atau diluar tempat kerja harus diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat didokumentasikan serta diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja*”. Akan tetapi, kondisi ini tidak sesuai dengan OHSAS 18001. Karena identifikasi potensi keadaan darurat yang dilakukan perusahaan masih bersifat sporadis atau diadakan setelah terjadi keadaan darurat lainnya seperti tanah longsor, gempa bumi serta belum pernah dilakukannya simulasi sistem tanggap darurat yang ada. Hal karena menurut perusahaan dapat mengganggu proses produksi

perusahaan, sehingga target produksi yang sudah ada tidak tercapai dengan maksimal. Selain itu juga didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Salamet K yang menyatakan bahwa “*untuk STD yang ada disini hanya keadaan darurat api, karena untuk potensi bahaya yang paling besar disini adalah kebakaran, sedangkan untuk keadaan darurat lain seperti tanah longsor dll selama ini tidak pernah terjadi, karena di seluruh area lereng sekitar industri dilengkapi dengan pondasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya longsor*”.

Upaya yang dilakukan perusahaan pada kriteria ini manajemen K3 secara spesifik harus mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan K3 disemua tempat kerja, merumuskan permasalahan serta menganalisis penyebab timbulnya masalah bersama unit pelaksana, kemudian mencari jalan pemecahannya dan mengkomunikasikannya kepada unit-unit pelaksana tentang STD yang sesuai dengan resiko di masing-masing proses produksi (Sahab MS, 1997: 49). Selain itu, manajemen K3 juga harus memonitor dan mengevaluasi Sistem Tanggap darurat melalui uji periodik, untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan telah berhasil mengendalikan keadaan darurat. Uji periodik sistem tanggap darurat sangat penting dilakukan untuk dapat mengetahui kesesuaian dan keberhasilan sistem tanggap darurat (Carl Griffith dalam Ramli, 2010: 159). Dan jika masih terdapat kekurangan, maka perlu diidentifikasi penyimpangannya serta dicari pemecahannya (Sahab MS, 1997:49).

Sedangkan untuk poin-poin yang tidak terpenuhi berdasarkan OHSAS 18001 oleh PT. SPD Semarang elemen Perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya meliputi poin “*Organisasi harus selalu memutakhirkkan informasi*”. Akan tetapi, Permenaker No. 5 tahun 1996 tidak mengatur tentang perundang-undang dan persyaratan K3 lainnya. Sehingga, perusahaan tidak memenuhi persyaratan OHSAS pada kriteria poin ini. Sehingga, pada kenyataan dilapangan ditemukan adanya peraturan perundangan yang belum termutakhir/terbarukan, seperti: penggunaan Permenaker No. 5 tahun 1996 yang diketahui

telah diperbarui dengan Permenaker No. 50 tahun 2012.

Upaya yang harus dilakukan pada poin ini yaitu: manajer serta seluruh penyelia manajemen K3 dan manajemen lini lainnya, harus mempunyai tanggungjawab yang pasti dalam melakukan identifikasi semua perundangan, peraturan atau standar yang berlaku dan pemutakhiran peraturan perundangan yang digunakan organisasi. Sehingga, melalui konsep ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien (Sahab MS, 1997:47).

Elemen Kompetensi, pelatihan dan kepedulian meliputi poin “Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan resiko K3 terkait SMK3. Organisasi harus menyediakan pelatihan atau mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, melakukan evaluasi efektivitas pelatihan atau tindakan yang diambil, dan menyimpan catatan-catatannya” dan “Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan tingkat perbedaan dari: (a) Tanggung jawab, kemampuan, bahasa dan ketrampilan, (b) Resiko”. Hal tersebut juga tertuang pada poin 12.1.1, 12.1.3 dan 12.1.7 Permenaker No. 5 tahun 1996 yaitu: poin 12.1.1 “analisa kebutuhan pelatihan LK3 sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan harus dilakukan”. Poin 12.1.3 “jenis pelatihan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya”. Dan pada poin 12.1.7 “evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan”. Kondisi ini tidak terpenuhi sesuai dengan OHSAS 18001. Karena dalam pengadaan kegiatan pelatihan perusahaan masih belum melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan. Hal tersebut terjadi karena SDM yang ada dalam jajaran manajemen K3 tidak mengetahui dan memahami tentang identifikasi kebutuhan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan hanya tergantung dari SPV K3 akan memberikan thema tentang apa yang akan dilakukan. Menurut bapak Slamet Kaswanto selaku SPV K3 menyatakan bahwa: “pelatihan dilakukan atas dasar informasi dan isu yang sedang terjadi di perusahaan”.

Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku. Sehingga, upaya yang harus dilakukan perusahaan pada kriteria poin ini yaitu pelatihan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pekerja (Soehatman Ramli, 2010: 131-134). Analisis kebutuhan pelatihan harus mempertimbangkan syarat, antara lain: (1) Program yang memiliki resiko tinggi menjadi prioritas untuk program pelatihan. (2) Angka kecelakaan yang tinggi menunjukkan adanya kelemahan dalam SMK3. (3) Identifikasi kebutuhan pelatihan (Ramli, 2010: 131-134).

Elemen Pengendalian operasi meliputi poin “Untuk pengendalian tersebut, organisasi harus menerapkan dan memelihara: (d) Mendokumentasikan prosedur mencakup situasi dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan kebijakan dan tujuan K3, (e) Kriteria operasi yang telah ditetapkan, dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan kebijakan dan tujuan K3”. Hal tersebut juga tertuang pada poin 6.1.1 dan 6.1.2 Permenaker No. 5 tahun 1996, yaitu: pada poin 6.1.1 “petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan resiko yang timbul dari suatu proses kerja” dan poin 6.1.2 “apabila upaya pengendalian diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian”. Akan tetapi, kondisi ini tidak terpenuhi sesuai dengan OHSAS 18001. Karena perusahaan belum memiliki prosedur yang mencakup tentang situasi dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan kebijakan dan tujuan K3 seperti: *fault tree* atau *hazop*. Hal tersebut terjadi karena SDM manajemen K3 yang perusahaan miliki belum mampu dan memahami untuk dapat mengerjakan identifikasi pengendalian penyimpangan kebijakan dan tujuan K3, seperti: *fault tree* atau *HIRARC*.

Upaya yang harus dilakukan perusahaan pada kriteria poin ini yaitu: perlu adanya SDM yang berkompeten dalam bidang K3 sehingga antara manajemen K3 dengan tenaga kerja bekerja sama melalui forum P2K3, saling berkonsultasi tentang potensi bahaya, mendiskusikan dan mencari solusi atas semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja,

mempertimbangkan isu-isu K3 di tempat kerja, merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program K3 yang telah dibuat (Tarwaka, 2008:192).

Elemen Kesiapsiagaan dan tanggap darurat meliputi poin “*Organisasi harus secara berkala menguji prosedur untuk menanggapi keadaan darurat, dan dapat melibatkan pihak terkait yang relevan sesuai keperluan*”. Hal tersebut juga tertuang dalam poin 6.7.2 Permenaker No. 5 tahun 1996 yaitu: “*penyediaan alat, sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang*”. Akan tetapi, kondisi ini tidak terpenuhi sesuai dengan OHSAS 18001. Karena perusahaan belum melakukan simulasi atau pengujian periodik keadaan darurat. Hal tersebut terjadi karena menurut perusahaan dapat mengganggu proses produksi perusahaan sehingga target produksi yang sudah ada tidak tercapai dengan maksimal. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan sistem tanggap darurat adalah sistem tanggap darurat tidak dievaluasi atau disempurnakan secara berkala melalui uji periodik.

Upaya yang dilakukan pada kriteria poin ini dengan memeriksa, memelihara dan menguji secara berkala peralatan dan sistem tanggap darurat yang ada sesuai dengan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan (Carl Griffith dalam Ramli, 2010: 159).

Elemen Pengukuran kinerja dan pemantauan meliputi poin “*Jika peralatan pemantauan digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja, organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan tersebut, sesuai keperluan*” dan “*Catatan hasil kalibrasi dan pemeliharaan harus disimpan*”. Hal tersebut juga tertuang pada poin 7.3.2 Permenaker No. 5 tahun 1996 yaitu: “*alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau dari luar perusahaan*”. Kondisi tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan OHSAS 18001. Karena untuk pengukuran dan memantau kinerja, perusahaan bekerjasama dengan para mahasiswa yang menginginkan tempat

penelitian di perusahaan. Untuk alat pengukuran kinerja seperti pengukuran lingkungan, fisik dan manusia disediakan peneliti/mahasiswa, sehingga perusahaan tidak membuat dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengukuran alat.

Upaya yang harus dilakukan perusahaan pada kriteria poin ini yaitu: manajemen K3 harus memiliki prosedur pengukuran dan bukti kalibrasi alat pengukuran yang digunakan sebagai bahan acuan manajemen K3 untuk prosedur proses pengukuran dan sebagai arsip K3. Petugas yang melakukan pengukuran juga harus berkompeten dan terlatih melakukan pengukuran dan menganalisa hasilnya. Jika diperlukan hasil pengukuran harus dapat diperiksa dan divalidasi baik secara internal, eksternal atau pihak berwenang lainnya (Ramli, 2009: 165-166).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “*Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001: 2007 pada unit Spinning V PT. Sinar Pantja Djaja (PT. SPD) Di Semarang Tahun 2014*”, maka didapatkan simpulan bahwa penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001 di PT. SPD dengan jumlah pencapaian sebanyak 131 poin atau 87,3% dari 150 poin OHSAS 18001. Untuk poin-poin yang tidak sesuai dengan OHSAS 18001 sebesar 10 poin atau setara dengan 6,7%. Dan untuk poin-poin yang tidak terpenuhi berdasarkan OHSAS 18001 sebesar 9 poin atau setara dengan 6%. Sehingga, berdasarkan penilaian penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001 pada PT. SPD Semarang termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik atau setara dengan perolehan sertifikat bendera emas, walaupun PT. SPD Semarang belum pernah melakukan audit SMK3 sertifikat bendera emas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Dr. H. Harry Pramono, M. Si, Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Dr. dr. Oktia Woro KH, M.Kes, dosen pembimbing Evi Widowati, SKM, M.Kes, serta seluruh responden dan semua anggota yang terlibat dalam penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No.Kep.186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja.
- Maharani P, 2012, *Evaluasi Penerapan SMK3 Berdasarkan PP NO. 50 Tahun 2012 mengenai Self Behavior Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia Di Semarang*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Merita, 2014, *Rekapitulasi Data Kecelakaan Kerja Pada PT. SPD Semarang*.
- Notoadmojo, Sukidjo, 2005, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- OHSAS 18001: 2007, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, diakses tanggal 12 februari 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.05 Tahun 1996, *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, diakses tanggal 13 februari 2014, ([http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&download=1814:ppno50th2012&id=32:tahun-2012&Itemid=28&start=40](http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1814:ppno50th2012&id=32:tahun-2012&Itemid=28&start=40)).
- Ramli, Soehatman, 2010, *Pedoman Praktis Manajemen Resiko dalam Perspektif K3*, Dian Rakyat, Jakarta.
- , 2009, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sahab MS, Syukri, 1997, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, PT. Pustaka Binamana Pressindo, Jakarta.
- Suryadani, *Kecelakaan Kerja*, senin 12 Maret 2012, diakses tanggal 27 November 2013, (<http://m.jpnn.com.news.php?id=120325>).
- Tarwaka, 2008, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Harapan Press, Surakarta.
- Yulianti, Indah, 2006, *Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dengan Standar Ohsas 18001 Di PT Bina Guna Kimia (AN FMC Joint Venture Company) Ungaran*. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.